

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Para ulama fiqih sepakat bahwa dalam hal zina harus mempunyai dua unsur pokok, yaitu persetujuan yang diharamkan dan adanya kesengajaan dari pelakunya. Menurut tokoh ulama atau masyarakat Desa Kubangdeleg yang dimaksud zina adalah yang sesuai dengan konsep Hukum Islam dan konsep para ulama fiqih, dalam artian apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum, dan berhubungan di luar perkawinan yang sah, maka sudah dikatakan zina,
2. Dalam penyelesaian zina di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku seperti hukum Islam, hukum adat, dan Hukum positif yang ada di Indonesia, namun pelaksanaan penyelesaian zina di Desa Kubangdeleg diutamakan memakai hukum adat yang sudah disepakati oleh tokoh ulama, tokoh masyarakat dan mengacu kepada hukum-hukum adat terdahulu yang sudah dirintis oleh para sesepuh Desa Kubangdeleg yang diputuskan oleh Kuwu/Kepala Desa selaku hakim Desa. Apabila ada masyarakat yang melakukan perzinaan maka mereka harus menjalani hukuman pertama,

bertaubat kepada Allah SWT. kedua, keduanya harus menihah. Ketiga, membayar denda adat. Keempat, Harus minta maaf kepada masyarakat dengan berkeliling desa. Kelima, diasingkan atau dibuang dari Desa selama satu tahun.

3. Alasan para tokoh ulama, tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perzinaan di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon dengan cara pengasingan di dasarkan pada hukum adat yang sudah berlaku sejak jaman dahulu yang dilakukan oleh para sesepuh dan pendiri Desa Kubangdeleg.

B. Rekomendasi Ilmiah

Berdasarkan semua data dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hendaknya pemerintah membuat peraturan tentang hukuman bagi pelaku zina yang beragama Islam, mengingat dalam hukum Islam zina merupakan jarimah hudud yang merupakan hak Allah secara mutlak, maka hukumnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana dalam Al Qur'an Surat An-Nur ayat 2.

٧

٧

Artinya : *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Q.S An Nur : 2)

Dan Sabda Rosulullaah SAW.


عن عبادة الصامت قل: قل رسول الله ص.م. خد و ا عني فقد
ونفي سنة و الثيب جعل الله لهن سبيلا, البكر با بكر جلد ما ئة
با الشيب جلد ما ئة و ا ل ر جم. رواه المسلم

Artinya :

Sesungguhnya Allah telah menentukan hukuman bagi wanita-wanita yang melakukan perzinaan apabila perzinaan dilakukan oleh sesama orang yang belum pernah kawin, maka hukumannya dera seratus kali

dan di buang selama satu tahun, sedangkan janda dengan duda di kenakan hukuman dera seratus kali dan di rajam (H.R. Muslim.)

- b. Hendaknya pasal 284 KUHP segera direvisi dan diganti dengan undang-undang yang lebih efektif untuk mencegah perzinaan dan hendaknya kriteria dalam dalam pasal tersebut lebih dipertegas. Tidak hanya terbatas pelaku yang sedang terikat perkawinan dan tunduk pada pasal 27 BW saja tetapi pada semua pelaku persetubuhan di luar perkawinan yang sah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Berfirman :



Artinya : “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah (syari'at islam), mereka itulah orang-orang kafir.” (Q.S Al Maidah : 44)

Dalam surat lain juga disebutkan

7

7

7

Artinya : *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S Al Ahzab: 36).*

- c. Hukum adat tentang model penyelesaian zina yang berlaku di Desa Kubangdeleg dapat dijadikan rujukan pada daerah-daerah lain karena hukum adat tersebut mempunyai tujuan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan dijadikan sebagai ketetapan hukum yang mengikat. Dalam kaidah Fiqihnya disebut dengan *Al- Addah Muhakkanah*, adat atau kebiasaan masyarakat yang terus menerus dilakukan lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu masyarakat mau mengulanginya serta dapat dijadikan dasar hukum. Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 199 :

7

Artinya :

Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh (QS, Al-A'raf: 199).

dan Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 19

Artinya :” *Dan pergaulilah mereka secara patut* ” (QS. An-Nisa: 19)

Hadist Riwayat Ahmad, Bazar, Thabrani, dari Ibnu Mas'ud

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ

سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : "*Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk*" (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).¹

- b. Bagi masyarakat hendaknya menghindari perbuatan zina mengingat begitu banyak hal-hal negatif yang timbul akibat zina, salah satunya adalah dapat tertularnya virus HIV/ AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Selain itu zina adalah perbuatan Dosa Besar.

¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, 10.

